



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Skw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:


PENGGUGAT, Lahir di Taiwan, 29 Januari 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Warga Negara China, bertempat tinggal di Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charlie Nobel, S.H.,M.H., pekerjaan Advokat/ Pengacara, beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2024 sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Lahir di Melayang, 21 April 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 22 Februari 2024 dengan Nomor Register /Pdt.G/2024/PN Skw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Buddha bernama [REDACTED] dengan Tergugat pada tanggal 9 Desember 2022. Di catatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 16 Desember 2022;
2. Bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan Campuran Pasal 60 ayat 1 s/d ayat 5 dilanjutkan dengan pasal 61 ayat 1 dan 2 telah sah di hukum Indonesia;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum/tidak ada karuniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Tergugat masih berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
5. Bahwa 6 bulan belakangan ini Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa akhir-akhir ini Tergugat sering kali pergi keluar dengan teman-teman alasan bosan dirumah terkadang lupa waktu pulang;
7. Bahwa setiap Penggugat pulang kerja Tergugat jarang dirumah sampai sering kali mau makan Penggugat pergi beli keluar;
8. Bahwa Tergugat sudah ditegur jangan sering keluar rumah yang hampir setiap hari sampai tidak mengurus rumah menjadi berantakan serta tidak enak dengan tetangga menjadi bahan pembicaraan melihat Tergugat keluar rumah terus-menerus;
9. Bahwa benar selama ini yang di bicarakan teman-teman dan tetangga Tergugat telah mempunyai pria idaman lain karena biasa yang menjemput Tergugat laki-laki;
10. Bahwa Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang selalu menggunakan kata kasar terhadap Penggugat/suami sendiri, Tergugat pernah mengatakan kalau malu jangan tinggal disini pergi aja;
11. Bahwa Tergugat juga mengakui dan tidak membantah kedekatannya dengan pria lain mengatakan sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat bosan;
12. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidur sudah tidak seranjang lagi sampai sekarang;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai suami;
14. Bahwa dengan kejadian diatas Penggugat merasa tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat dan ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan secara hukum, oleh karena itu Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang di langungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di catatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 16 Desember 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat. Putus perceraian tersebut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya Charlie Nobel, S.H.,M.H., pekerjaan Advokat/ Pengacara, beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Skw tanggal 22 Februari 2024 dan tanggal 1 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED]/Pem tanggal 23 Agustus 2023 Atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor [REDACTED] [REDACTED] tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami [REDACTED] [REDACTED] tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Passport Nomor [REDACTED] tanggal 20 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
 - Bahwa ada gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Singkawang pada tanggal 9 Desember 2022 dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 16 Desember 2022;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tidak dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kontrakan, Kecamatan Singkawang Selatan;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun keharmonisan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan dalam setiap perkawinan;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya semakin baik dan harmonis justru sebaliknya sering terjadi pertengkaran/ percekocokan;
- Bahwa setahu saksi masalah mereka adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana Tergugat sering kali pergi keluar bersama teman-teman Tergugat dengan alasan bosan di rumah sampai terkadang lupa waktu pulang sehingga saat Penggugat pulang kerja Tergugat jarang di rumah sampai sering kali mau makan Penggugat harus pergi membeli keluar. Selain itu Penggugat juga kecewa dengan Tergugat yang selalu menggunakan kata kasar terhadap Penggugat/suami sendiri yang mana Tergugat pernah mengatakan kalau Penggugat malu jangan tinggal di rumah ini pergi saja dari rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada berselingkuh dengan laki-laki lain, karena saat Saksi di warung kopi, saksi ada melihat Tergugat berdua bersama laki-laki lain yang bukan suami sah dari Penggugat. Selain itu menurut Penggugat, Tergugat sudah mengakui dan tidak membantah kedekatannya dengan pria lain serta mengatakan sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat karena bosan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Singkawang sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa dari pihak kedua keluarga besar sudah pernah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak ada titik temu antara kedua belah pihak;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor  Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa ada gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Singkawang pada tanggal 9 Desember 2022 dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 16 Desember 2022;
- Bahwa dalam perkawinan tidak dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kontrakan, Kecamatan Singkawang Selatan;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun keharmonisan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan dalam setiap perkawinan;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya semakin baik dan harmonis justru sebaliknya sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan;
- Bahwa setahu Saksi masalah mereka adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana Tergugat sering kali pergi keluar bersama teman-teman Tergugat dengan alasan bosan dirumah sampai terkadang lupa waktu pulang sehingga saat Penggugat pulang kerja Tergugat jarang dirumah sampai sering kali mau makan Penggugat harus pergi membeli keluar;
- Bahwa setahu Saksi menurut Penggugat, teman-teman dan tetangga telah membicarakan Tergugat telah mempunyai pria idaman lain karena biasa yang menjemput Tergugat di rumah adalah laki-laki selingkuhan Tergugat. Tergugat juga sudah ditegur oleh Penggugat agar jangan sering keluar rumah karena tidak enak dengan tetangga menjadi bahan pembicaraan melihat Tergugat keluar rumah terus-menerus namun Tergugat malah marah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Singkawang sedangkan Tergugat tidak bekerja;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa dari pihak kedua keluarga besar sudah pernah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak ada titik temu antara kedua belah pihak.

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berdasarkan pernikahan secara agama Agama Buddha pada tanggal 9 Desember 2022 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 16 Desember 2022 sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena timbulnya percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya telah 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah layaknya suami dan isteri, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta mendengar keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Agama Buddha pada tanggal 9 Desember 2022 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 16 Desember 2022 (vide bukti P-1, dan P-2);
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa telah 7 (tujuh) bulan sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa benar Penggugat tetap pada dalil gugatan dengan menerangkan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta hukum yang didapat dalam persidangan berdasarkan bukti surat tertanda P-2 dan P-3 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat bertanda P-1 ternyata Penggugat merupakan Warga Negara Asing yang berasal dari Taiwan yang berdomisili di Kecamatan Singkawang Selatan, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berdasarkan pernikahan secara

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Agama Buddha pada tanggal 9 Desember 2022 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 16 Desember 2022, sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena timbulnya percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah layaknya suami dan isteri, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya atau apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa mengenai sebab-sebab perkecokan secara terus menerus dan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah sebagaimana telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II di persidangan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 6 (enam) bulan timbul perkecokan terus menerus karena Tergugat sering keluar dengan teman-temannya dan terkadang lupa waktu untuk pulang ke rumah, serta Tergugat yang telah memiliki laki-laki lain;
- Bahwa telah 7 (bulan) sampai dengan diajukan gugatan ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perkecokan yang terus menerus terjadi yang mengakibatkan telah 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang isteri wajib mengurus, mengatur dan menjaga keutuhan rumah tangganya serta berfungsi layaknya seorang isteri (Vide Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, yang mengakibatkan perkecokan secara terus menerus yang mengakibatkan telah 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah sampai dengan sekarang maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), bila halnya seperti

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor  Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang di langsunikan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 16 Desember 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat putus perceraian tersebut dengan segala akibat hukumnya telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang di langsunikan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 16 Desember 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat putus perceraian tersebut dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2024** oleh kami **CITA SAVITRI, S.H.,M.H**, sebagai sebagai Hakim Ketua, **RINI MASYITHAH, S.H.,M.Kn** dan **CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **JULFARIDA, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RINI MASYITHAH, S.H.,M.Kn

CITA SAVITRI, S.H.,M.H

CHANDRAN R LUMBANBATU, S.H.,M.H
Panitera Pengganti,

JULFARIDA, S.H.,M.H

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30. 000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75. 000,00
3.	Panggilan	Rp.	28. 000,00
4.	PNBP	Rp.	20. 000,00
5.	Redaksi	Rp.	10. 000,00
6.	Meterai	Rp.	10. 000,00
J u m l a h		Rp.	173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor  Pdt.G/2024/PN Skw